BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 013/Bawaslu.K.KS-06/HK.02.01/VII/2020

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUSNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuknya Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyususnan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati;

b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Mengawasi Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan , program, dan jadwal Penyelanggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil wali Kota Serentank Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* (*COVID*-19).

Dipindai dengan CamScanner

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia SS-0399 / K.Bawaslu / PM.00.00/7/ 2020 Tentang Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyususnan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih :

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan umum kepada Ketua terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunana Daftar Pemilih.

b. Ketua
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Sekretaris.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penanggunga Jawab Rp. 1.250.000,-/bulan
2. Ketua Rp. 1.150.000,-/bulan
3. Sekretaris Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amuntai
Pada Tanggal 13 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Drs. SYARDANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 013/Bawaslu.K.KS-06/HK.02.01/VII/2020
Tanggal : 13 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUSNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILAHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Drs. SYARDANI	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penanggung Jawab
2	EMMY NAJMIATI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Ketua
3	JUNAIDI, SE	Koordiantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris
4	KHAIRIL, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
5	LUKMANUL HAKIM, SP	Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
6	Hj. IDA RIMALIANA, SE., M.AP	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
7	AULIA HM	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
8	SARDIANI	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
9	RABIATUL ADAWIYAH, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
10	M. Abdul Hakim, SE	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM K.B. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Drs. SYARDANI

Dipindai dengan CamScanner